



PUTUSAN

Nomor 0926/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Clining servis, tempat tinggal di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0926/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2002, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/32/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXX**, umur 11 tahun;
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Maret 2010 yang disebabkan
 - a. Tergugat tidak pernah transparan dalam hal penghasilan
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **XXX**
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0926/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 06 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 289/32/VII/2002 Tanggal 03 Juli 2002;
- b. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:
 1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama : XXX, umur 11 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah transparan dalam hal



penghasilan; Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **XXX**;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama : **XXX**, umur 11 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Maqret 2010 disebabkan Tergugat tidak pernah transparan dalam hal penghasilan; Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **XXX**;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;---



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُضَاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبَ
أَوْ يَحْضُرَ الْغَائِبَ بِمَنْ يَخْتَارُ
أَوْ يَحْضُرَ الْغَائِبَ بِمَنْ يَخْتَارُ
أَوْ يَحْضُرَ الْغَائِبَ بِمَنْ يَخْتَارُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **XXX**;



- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ
P¾Ì ¾FÄ-; ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.HANI'ATIEN.MS,SH dan Drs.H.SHOLHAN sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I
TTD

Ketua Majelis
TTD

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH

Hakim Anggota II
TTD

Drs.H.SHOLHAN

Panitera Pengganti

TTD

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |